

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil Uraian di atas, maka pada bab ini dapat penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. praktik perbaikan handphone menurut akad *Ijarah* telah melanggar syarat sahnya akad yaitu yang seharusnya dalam syarat sahnya akad *Ijarah* yaitu: orang yang melakukan akad (*Aqid*) a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, b. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik *Mu'jir* dan *musta'jir* c. *Ma'qud 'allaih* bermanfaat dengan jelas, d. *Ma'qud alaih* harus dapat memenuhi Syara, dan Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara. namun dalam peraktiknya seperti kasus pertama, ke dua dan ke tiga, hal itu menimbulkan ketidak jelasan (*gharar*) dan ketidak ridhoan/keiklasan mengakibatkan batalnya akad.
2. Sistem perjanjian dan tanggung jawab pihak Salman Cell dalam usaha servis Handphone telah terjadi kelalaian dalam sistem perjanjian, pihak *Mu'jir* tidak melakukan pencatatan ketika melakukan akad (transaksi) dengan pihak *musta'jir* (konsumen) yang menimbulkan wanprestasi, pembayaran upah dua kali padahal barang tidak dapat diperbaiki yang mana seharusnya apabila barang tidak bisa diperbaiki maka tidak ada pembayaran upah dan yang lebih parah lagi terjadi

pencurian/kecurangan kepada barang *musta'jir* (konsumen) hal ini sangat merugikan konsumen dan dilarang dalam ajaran islam (akad *Ijarah*).

B. Rekomendasi

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada pihak Salaman Cell sungai lulut dalam akad *ijārah bi al-'amāl*.

1. Diharapkan kepada pihak Salman Cell agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dengan mengedepankan transparansi dan kejujuran.
2. Diharapkan pihak Salman Cell dapat mengkonfirmasi setiap kerusakan kerusakan Handphoen kepada konsumen terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan.
3. Diharapkan pihak Salman Cell usaha/bisnisnya semakin hari semakin membaik dalam sistemnya dan semakin berkembang.

